

IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS TENTANG WAJIB BELAJAR DI NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK)

Implementation of Compulsory Education in Law No 20 of 2003 from the Perspective of *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* (A Case Study on Compulsory Education in Nagari Koto Laweh Lembang Jaya District Solok Regency)

Fitri Yunita & Busyro

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitringgi
rinjaniputri031@gmail.com; busyro.pro18@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

Although the government has established a compulsory education program through Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, school-age children who have dropped out of school are still found in Nagari Koto Laweh, Lembang Jaya Subdistrict, Solok Regency. This study aims to analyze the efforts of the Nagari Koto Laweh Government in implementing the nine-year compulsory education program, identify the constraints on its implementation, and examine it from the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyah*. This study employed a descriptive qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation and then analyzed descriptively and qualitatively. The

results showed that the Nagari Koto Laweh Government had sought to implement the compulsory education program by providing educational facilities, distributing school supplies, collecting data on school-age children and school dropouts, raising awareness of the importance of education, and developing equivalency education programs for children unable to participate in formal education. However, the implementation of the program still faced several constraints, including limited parental attention to children's education, family economic limitations, low learning motivation, the influence of the social environment, and early marriage. From the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyah*, the implementation of the compulsory education program has reflected the government's responsibility to fulfill the community's right to education, but it has not been optimal because it has not fully satisfied the principles of justice, public benefit, deliberation, supervision, and balance between the rights and obligations of the government and the community. This study emphasizes the need to strengthen synergy among the nagari government, families, and the community so that the compulsory education program can be implemented more fairly, effectively, and with a greater orientation toward public benefit.

Keywords: *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*; Policy Implementation; School Dropout; National Education System; Compulsory Education

Abstrak: Meskipun pemerintah telah menetapkan program wajib belajar melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah masih ditemukan di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Nagari Koto Laweh dalam mengimplementasikan program wajib belajar sembilan tahun, mengidentifikasi kendala pelaksanaannya, serta meninjaunya berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Koto Laweh telah mengupayakan pelaksanaan program wajib belajar melalui penyediaan sarana pendidikan, pemberian bantuan perlengkapan sekolah, pendataan anak usia sekolah dan anak putus sekolah, sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, serta pengembangan program sekolah paket bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Namun, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, meliputi rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, pengaruh lingkungan sosial, dan pernikahan usia dini. Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan program wajib belajar telah mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat, tetapi belum berjalan secara optimal karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, pengawasan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah nagari, keluarga, dan masyarakat agar program wajib belajar dapat dilaksanakan secara lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*; Implementasi Kebijakan; Putus Sekolah; Sistem Pendidikan Nasional; Wajib Belajar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia (Fitriana, 2025; Nadziroh et al., 2018). Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakatnya (Angrist et al., 2021). Oleh karena itu, Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga Negara tanpa dibeda-bedakan (Nazhifah & Najicha, 2023). Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tersebut. Program ini mewajibkan setiap warga negara berusia 7–15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar yaitu dari tingkat Sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama (Romli & Sya'ban, 2025; Iqbal & Elisa, 2025)

Program wajib belajar merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah (Hasanah & Jabar, 2017). Program ini bertujuan menjamin setiap anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dasar yang berkualitas. Selain sebagai kebijakan negara, pendidikan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat (Sari & Khorri, 2023; Supardi et al., 2025; Hapsari et al., 2026). Kualitas pendidikan di Indonesia pada akhir ini sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya, kelemahan dalam sektor manajemen pendidikan, terjadi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kota dan desa, dukungan dari pemerintah yang masih lemah, adanya pola pikir kuno dalam masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya pengajar, dan lemahnya standar evaluasi pembelajaran (Fitri, 2021; Khonsa et al., 2024; Sidauruk et al., 2025)

Melalui UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima

belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauziyyah et al., 2022) Islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan dalam memiliki harta (Dayusman et al., 2023). Dalam kebebasan berfikir di dalam al-Quran sudah menegaskan bahwa orang yang tidak mau menggunakan akal pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tuabah ayat 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka tidak kembali agar mereka dapat menjaga dirinya (Departemen Agama RI)

Di sisi lain dari ayat ini dapat dipahami, bahwa Allah secara tidak langsung menyeru kepada hamba nya untuk tidak pergi untuk berperang atau jihad. Akan tetapi sebagian lagi Rasulullah SAW untuk memperdalam ilmu agama melalui ayat ayat Al-Qur'an dan, ketentuan-ketentuan hukum syariat atau Hadis Nabi. Mereka dengar dari Nabi SAW untuk mengajarkan kepada kaumnya yang lain selepas mereka pulang dari medan perang agar mereka tau menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya (Abdurohman et al. 2024; Karimah et al., 2025; Izzan & Mubarak, 2025)

Meskipun kebijakan wajib belajar Sembilan tahun bersifat Nasional, Implementasinya sering kali memiliki variasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan geografis yang beragam. Kondisi ini juga terlihat di Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang merupakan wilayah perbukitan dengan akses pendidikan yang tidak selalu merata, serta

tingkat kesejahteraan masyarakat yang beragam sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan UU Sisdiknas.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Dan pada pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti dasar. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya konsep *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. *Siyasah Tanfidziyah* menekankan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif harus diimplementasikan secara nyata, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip *Siyasa Tanfidziyah* dalam hal kewajiban negara melaksanakan kebijakan pendidikan secara bertanggung jawab (Kusharyati et al., 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program wajib belajar 9 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh dalam mengimplementasikan program wajib belajar, mengkaji berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya, serta menganalisis implementasi program tersebut berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program wajib belajar serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program wajib belajar di Nagari Koto Laweh telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pendidikan, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan program secara optimal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, dengan fokus mengkaji Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta menganalisis Implementasinya dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai upaya pemerintah nagari dalam mengimplementasikan program wajib belajar, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Proses penelitian dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data di lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Partisipan penelitian terdiri atas informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Nagari Koto Laweh, yaitu pemerintah nagari, perangkat nagari, pihak sekolah, serta masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai upaya pemerintah, kendala pelaksanaan program, serta implementasi kebijakan pendidikan di Nagari Koto Laweh. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen, arsip, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan temuan penelitian mengenai

implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Nagari Koto Laweh serta analisisnya berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Nagari Koto Laweh telah dilaksanakan melalui berbagai upaya pemerintah nagari bersama pihak sekolah. Bentuk implementasi yang dilakukan meliputi penyediaan fasilitas pendidikan, pemberian bantuan perlengkapan sekolah berupa pakaian dan buku, pendataan anak usia sekolah dan anak putus sekolah, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta penyediaan pendidikan kesetaraan (Sekolah Paket) bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Data penelitian memperlihatkan bahwa angka putus Sekolah masih cukup tinggi. Pada tahun 2024–2025 terdapat 37 anak putus sekolah, terdiri atas 18 anak (48,65%) pada jenjang SD dan 19 anak (51,35%) pada jenjang SMP. Sementara pada tahun 2026 jumlah anak putus sekolah menjadi 17 anak, terdiri atas 5 anak (29,41%) pada jenjang SD dan 12 anak (70,59%) pada jenjang SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kasus putus sekolah lebih banyak terjadi pada jenjang SMP.

Penelitian juga menemukan bahwa penyebab utama tingginya angka putus sekolah adalah rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, pengaruh penggunaan telepon genggam, lingkungan pergaulan yang kurang baik, serta pernikahan usia dini. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak memilih bekerja membantu orang tua dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Selain itu, pemerintah Nagari bersama perangkat jorong dan sekolah telah melakukan berbagai upaya seperti pendataan anak putus sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, dan mengundang orang tua dalam kegiatan sekolah. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena tingkat kehadiran dan partisipasi orang tua masih rendah. Banyak orang tua lebih mengutamakan pekerjaan sehingga komunikasi antara sekolah dan keluarga belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun telah menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pendidikan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan ('adalah), kemaslahatan umum (maslahah ammah), musyawarah (syura),

tanggung jawab pemerintah, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Nagari Koto Laweh menunjukkan bahwa pemerintah Nagari telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui penyediaan fasilitas pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, pendataan anak usia sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Temuan ini memperlihatkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat sesuai dengan kebijakan nasional.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka putus sekolah, terutama pada jenjang SMP, menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan saja belum mampu mengatasi berbagai persoalan sosial yang menjadi penyebab utama putus sekolah. Faktor ekonomi keluarga, rendahnya perhatian orang tua, lemahnya motivasi belajar, pengaruh lingkungan sosial, serta pernikahan usia dini merupakan hambatan yang memerlukan pendekatan lintas sektor melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Dalam penelitian ini, komunikasi antara sekolah dan orang tua belum berjalan secara optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan anak sehingga angka putus sekolah masih relatif tinggi.

Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan Program Wajib Belajar telah mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik dalam menjamin hak pendidikan masyarakat. Namun demikian, prinsip-prinsip pemerintahan Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, belum sepenuhnya terwujud. Masih ditemukannya anak putus sekolah menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu memberikan kemaslahatan secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah nagari, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui peningkatan sosialisasi, dampingan keluarga, pendataan anak yang lebih akurat, serta pengawasan yang berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun sehingga tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maupun prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah nagari, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat relevansi perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah sebagai landasan normatif dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah sehingga belum mengkaji secara mendalam efektivitas kebijakan melalui pendekatan kuantitatif maupun perspektif hukum dan kebijakan publik lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Nagari Koto Laweh telah dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah nagari dan pihak sekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, pendataan anak usia sekolah, sosialisasi kepada orang tua, serta penyediaan program pendidikan kesetaraan (Sekolah Paket). Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Namun, implementasi program belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya perhatian dan partisipasi orang tua, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar anak, serta pengaruh lingkungan sosial,

seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan masih tingginya angka anak putus sekolah sehingga tujuan Program Wajib Belajar belum tercapai secara maksimal. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Program Wajib Belajar telah mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pendidikan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan umum (maslahah ammah), musyawarah (syura), tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, serta kesetaraan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pendataan yang akurat, pengawasan yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi Program Wajib Belajar dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara Islam, khususnya dalam kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, dengan menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan wajib belajar tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik berbasis perspektif hukum Islam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan membandingkan implementasi Program Wajib Belajar di beberapa daerah yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau melibatkan lebih banyak informan dari berbagai pemangku kepentingan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Implementasi kebijakan wajib belajar ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah maupun kebijakan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, M., Nurjaman, D., Saona, S., Mulyati, M., & Muchtarom. (2024). Menelaah Jihad bagi Penuntut Ilmu: Kajian Tafsir Surat At-Taubah Ayat 122 dan Analisis Pendidikan Pesantren. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 27–34. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i1.2655>

- Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2021). Measuring human capital using global learning data. *Nature*, 592, 403–408. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03323-7>
- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1759>
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an Surah At-Taubah: 122*. PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Fauziyyah, A. N., Setiawan, F., & Abdullah, M. R. (2022). Kebijakan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.29406/tbw.v8i2.4233>
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617–1620. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1148>
- Fitriana, A. (2025). Hak Warga Negara Memperoleh Pendidikan dan Jaminan Pemerintah Menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Negaranya. *Quiz: Journal of Education and Learning*, 1(1), 19–26. <https://journal.habepublisher.com/quiz/article/view/26>
- Hapsari, M. I., Handoyo, E., & Rokhman, F. (2026). Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia: Analisis antara Desain Kebijakan dan Praktik Layanan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 11(1), 97–104. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPM/article/view/13538>
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228–239. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Iqbal, M., & Elisa, I. (2025). Penerapan Media Animasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran IPS Kelas IV MIN 7 Aceh Barat. *SKILLS: Jurnal Riset dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 172–185. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/skills/article/view/6068>
- Izzan, A., & Mubarak, M. H. (2025). Motivasi Belajar dalam Al-Qur'an At-Taubah Ayat 122: Studi Ilmu Pendidikan Islam. *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 34–39. <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i2.695>
- Karimah, I. W., Surahman, C., Sumarna, E., & Nabila, Z. F. (2025). Tarbawi values in QS. At-Taubah: 122 as the foundation of Islamic educational objectives. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 5(2), 198–207. <https://doi.org/10.24235/sejati.v5i2.138>
- Khonsa, N., Basuki, R. R., Rusmiyati, L., Rosyidi, U., & Takdir, M. (2024). Membangun Pendidikan yang Berkualitas: Antara Idealitas dan Realitas. *Journal on Education*, 7(2), 8983–8997. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7809>
- Kusharyati, I., Fauzi, A., & Yulianto, A. H. (2025). *Sejarah Pemikiran Islam: Bidang Ilmu Teologi, Ilmu Kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Politik Islam*. Penerbit KBM Indonesia.
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. *Tribayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(3), 400–405. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v4i3.2602>

- Nazhifah, L., & Najicha, F. U. (2023). Hak Warga Negara untuk Mendapat Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 73–77. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v5i2.5060>
- Romli, U., & Sya'ban, B. M. (2025). Implementasi Pelatihan Manajerial untuk Meningkatkan Kinerja Pengurus Program Tutorial PAI-UPI. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(2), 71–89. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i2.4432>
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441–9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Sidauruk, J. M., Susilowati, M., & Akbar, K. K. (2025). Indonesia's struggle with education inequality: Is reform the answer? *Indonesia Discourse*, 2(1), 59–84. <https://journal.unnes.ac.id/journals/indi/article/view/23035>
- Supardi, Fauzi, A., Aminah, N., Maryati, & Nursaidah. (2025). Analisis Kebijakan Kesenjangan Akses dan Mutu Pendidikan: Studi Multidimensi pada Sekolah Menengah Umum, Madrasah, dan Pendidikan Tinggi Pesantren. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 479–490. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/7080>